



P U T U S A N

Nomor 966/Pid/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEMSON MANGASI SIHOTANG;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /03September1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pdt Wismar Saragih Gg. Gong 2000
Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir Bandar Jaya;
Pendidikan : S D;
2. Nama lengkap : LAMHOT SARIAMAN SIADARI Als.
SIGONDRONG;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10September1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bah Binonom Kiri No. 95 Kel. Sigulang-
gulang Kec. Siantar UtaraKota Pem. Siantar;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : S u p i r;
Pendidikan : S M P ;

Terdakwa-Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Desember 2018 Nomor : SP.Kap/175,171/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa-terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 23Desember 2018 s/d 11Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN



2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d 22 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d 12 April 2019;
6. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 13 April 2019 s/d 11 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d 11 Juli 2019 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 966/Pid/2019/PT.MDN tanggal 23 Agustus 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-26/Simal/N.2.24/Epp.2/02/2019 tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa mereka terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG** dan terdakwa II. **LAMHOT SARIAMAN SIADARI** Alias **SIGONDRONG** bersama-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing-masing daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Besar Pematang Siantar-Saribu Dolok Dusun Bongbongan Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun atau Setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa sebelumnya terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** bersama – sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing – masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing – masing daftar pencarian orang) telah merencanakan melakukan perampokan terhadap mobil yang melintas di jalan umum, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** bersama – sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing-masing daftar pencarian orang) berangkat menuju ke arah Seribu Dolok dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver BK 1065 WE yang sebelumnya dirental oleh saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK dan yang dikemudikan oleh terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG dengan membawa alat- alat berupa 1 (Satu) buah parang, bongkahan batu dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Excalibur, kemudian BOTAK SARAGIH mengkaburkan no. Plat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu xenia warna silver BK 1065 WE dengan menggunakan spidol yang telah dibeli oleh BOTAK SARAGIH, setibanya di Jalan Besar Pematangsiantar – Saribudolok dusun Bongbongan Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG, terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG**, saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN, ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO berpapasan dengan 1 (satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH yang dikemudikan oleh saksi korban SURIADI SITINJAK bersama dengan saksi NOVRIANTO, lalu BOTAK SARAGIH mengatakan kepada terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG “**putar, kejar**”, mendengar hal tersebut terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG langsung memutar haluan dan langsung memepet 1 (Satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH dan berhenti tepat di depan 1 (Satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH, kemudian saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK menyuruh saksi korban SURIADI SITINJAK untuk berhenti, setelah saksi korban SURIADI SITINJAK memberhentikan mobilnya tersebut saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK bersama – sama dengan saksi SUGIRIN, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGGO langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri saksi korban SURIADI SITINJAK dan saksi korban NOVRIANTO, sedangkan terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** tetap berada di dalam mobil untuk berjaga – jaga dengan memperhatikan orang lain yang ada atau melintas di sekitar tempat kejadian, selanjutnya saksi SUGIRIN memecahkan kaca depan dan kaca samping 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 9345 NH dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban SURIADI SITINJAK dan saksi korban NOVRIANTO, kemudian BOTAK SARAGIH mengancam saksi korban SURIADI SITINJAK dan saksi korban NOVRIANTO dengan mengatakan “**mana uang jalan kalian?**,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK mengancam saksi korban SURIADI SITINJAK dan saksi korban NOVRIANTO dengan cara menodongkan senapan angin tersebut ke arah saksi korban SURIADI SITINJAK dan saksi korban NOVRIANTO dan saksi HENRY JONNI SURUNG SIRAIT Alias SURUNG BUTAR BUTAR mengancam para saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan memukul kepala belakang saksi korban SURYADI SITINJAK dengan menggunakan tangan dan gagang parang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya BOTAK SARAGIH, ANDRE dan ARI MANIK Alias JARANGO mengambil 1 (Satu) unit hand phone merk mito dan 1 (Satu) buah dompet dunhill warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), SIM B1 umum, KTP An. SURIADI SITINJAK milik saksi korban SURIADI SITINJAK, 1 (Satu) unit hand phone merk maxtron, dompet warna cokelat merk levis yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), SIM B1 umum, SIM A Polos, kartu ATM BRI atas nama RIA KARTIKA, KTP dan STNK sepeda motor BK 2323 SAD, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 4 (empat) pasang, terdiri dari celana panjang 3 (Tiga) buah, 1 (satu) buah celana pendek, 4 (empat) buah baju kaos oblong milik saksi korban NOVRIANTO, setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa**

II.LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG bersama-sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing-masing daftar pencarian orang) langsung pergi menuju ke Kota P. Siantar dan membagi rata hasil pencurian tersebut.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II.LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** bersama-sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing-masing daftar pencarian orang) mengambil 1 (Satu) unit hand phone merk mito dan 1 (Satu) buah dompet dunhill warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), SIM B1 umum, KTP An. SURIADI SITINJAK milik saksi korban SURIADI SITINJAK, 1 (Satu) unit hand phone merk maxtron, dompet warna



cokelat merk levis yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), SIM B1 umum, SIM A Polos, kartu ATM BRI atas nama RIA KARTIKA, KTP dan STNK sepeda motor BK 2323 SAD, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 4 (empat) pasang, terdiri dari celana panjang 3 (Tiga) buah, 1 (satu) buah celana pendek, 4 (empat) buah baju kaos oblong milik saksi korban NOVRIANTO untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** bersama-sama dengan saksi BAYAKMAN SUMBAYAK Alias BANG BAYAK, saksi HENRI JONNY BUTAR BUTAR Alias SURUNG BUTAR BUTAR, saksi SUGIRIN Alias GIRIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANDRE, BOTAK SARAGIH dan ARI MANIK Alias JARANGO (masing-masing daftar pencarian orang), para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.180.000 (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi korban SURYADI SITINJAK mengalami luka pada memar 2 x 2 cm diakibatkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum No: 9/Pusk/PT/II/2019 tanggal 05 Januari 2019 An. SURYADI SITINJAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RISMA SITORUS, MKT selaku dokter pada Puskesmas Panei Tengah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-26/Simal/N.2.24/Epp.2/02/2019 tanggal 12 Juni 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **DEMSON MANGASI SIHOTANG dan terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias SIGONDRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum terdakwa I. DEMSON MANGASI SIHOTANG selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana penjara terhadap terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Alias GONDRONG selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senapan angin model kompresor warna hitam merk EXCALIBUR,
- 1 (satu) bilah parang,
- 1 (satu) buah martil bergagang kayu,
- 1 (satu) buah gunting plat besi,
- 1 (satu) buah senter suluh merk JUMBO,
- 1 (satu) lembar masker wajah warna hijau,
- 6 (enam) buah paku ukuran 3 inch,
- 1 (satu) buah topi warna merah
- 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 1294 WU
- 1 (satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO,
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO casing warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia casing warna hitam biru

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Bayakman Sumbayak

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEMSON MANGASI SIHOTANG dan Terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Als. SIGONDRONGtelah terbukti secara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DEMSON MANGASI SIHOTANGoleh karena itu dengan pidana penjara selama7(tujuh) tahun dan Terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Als. SIGONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama4(empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor polisi BK 1294 WU, 1 (satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH, 1 (satu) buah senapan angin model kompresor warna hitam merk EXCALIBUR, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah martil bergagang kayu, 1 (satu) buah gunting plat besi, 1 (satu) buah senter suluh merk JUMBO, 1 (satu) lembar masker wajah warna hijau, 6 (enam) buah paku ukuran 3 inch, 1 (satu) buah handphone android merk VIVO, 1 (satu) buah handphone merk MITO casing warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia casing warna hitam biru dan 1 (satu) buah topi warna merah, **dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa BAYAKMAN SUMBAYAK;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terhitung sejak sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam memori banding Terdakwa pada halaman 7 dan halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pada fakta persidangan Terdakwa Pembanding tidak ada berperan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG hanya diajak oleh saksi BAYAKMAN SUMBAYAK (TERDAKWA DALAM PENUNTUTAN TERPISAH) untuk berburu tupai bersama dengan Terdakwa lainnya, bukannya direncanakan merampok dimalam hari;
2. Bahwa dalam memori banding Terdakwa pada halaman 8 pada poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian korban NOVRIANTO DAN SURIADI SITINJAK yang dikuatkan dalam surat pernyataan perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG;
3. Bahwa dalam memori banding Terdakwa halaman 8 poin ke-7, poin ke-8 dan poin ke-9 yang pada intinya menyatakan bahwa perbandingan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun antara Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG yang diputus selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II LAMHOT SARIAMAN SIADARI selama 4 (empat) tahun adalah tidak tepat dan peran terdakwa menurut Penasihat Hukum dalam memori bandingnya hanya didalam mobil dan tidak ada melakukan pengancaman sehingga Penuntut Umum memasukkan dalam 1 (Satu) beras akan tetapi dengan tuntutan berbeda;
4. Bahwa didalam permohonan Pembanding yaitu Terdakwa DEMSON MANGASI SIHOTANG pada poin 2 menyatakan Terdakwa berjanji tidak lagi mau mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Memori banding pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meringankan seringan-ringannya ancaman hukuman pada diri Terdakwa / Pembanding;
2. Terdakwa / Pembanding DEMSON MANGASI SIHOTANG adalah tulang punggung keluarga berjanji tidak lagi mau mengulangi kesalahannya
3. Membatalkan biaya kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam memori banding Terdakwa pada halaman 7 dan halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pada fakta persidangan Terdakwa Pembanding tidak ada berperan daam melakukan pencurian dengan kekerasan dan Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG hanya diajak oleh saksi BAYAKMAN SUMBAYAK (TERDAKWA DALAM PENUNTUTAN TERPISAH) untuk berburu tupai bersama ddengan Terdakwa lainnya, bukannya direncanakan merampok dimalam hari;
2. Bahwa dalam emmori banding Terdakwa pada halaman 8 pada poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah megganti kerugian korban NOVRIANTO DAN SURIADI SITINJAK yang dikuatkan dalam surat pernyataan perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG;
3. Bahwa dalam memori banding Terdakwa halaman 8 poin ke-7, poin ke-8 dan poin ke-9 yang pada intinya menyatakan bahwa perbandingan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun antara Terdakwa I DESMON MANGASI SIHOTANG yang diputus selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II LAMHOT SARIAMAN SIADARI selama 4 (empat) tahun adalah tidak tepat dan peran terdakwa menurut Penasihat Hukum dalam memori bandingnya hanya didalam mobil dan tidak ada melakukan pengancaman sehingga Penuntut Umum memasukkan dalam 1 (Satu) beras akan tetapi dengan tuntutan berbeda;
4. Bahwa didalam permohonan Pembanding yaitu Terdakwa DEMSON MANGASI SIHOTANG pada poin 2 menyatakan Terdakwa berjanji tidak lagi mau mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Juli 2019 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I DEMSON MANGASI SIHOTANG menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, karena Terdakwa I DEMSON MANGASI SIHOTANG dengan korban NOVRIANTO dan SURYADI SITINJAK telah terjadi perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 3 Januari 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengganti seluruh barang-barang milik korban yang merupakan kerugian materil;
- Terdakwa berjanji dengan ikhlas bahwa tidak akan melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa dengan korban tidak ada unsur dendam dikemudian hari;
- Pihak korban tidak merasa keberatan dan akan mencabut laporan pengaduannya yang ada di Polres;

Oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Juli 2019 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEMSON MANGASI SIHOTANG, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Juli 2019 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sim sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I DEMSON MANGASI SIHOTANG sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. DEMSON MANGASI SIHOTANG dan Terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Als. SIGONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DEMSON MANGASI SIHOTANG dan Terdakwa II. LAMHOT SARIAMAN SIADARI Als. SIGONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor polisi BK 1294 WU, 1 (satu) buah truck warna kuning BK 9345 NH, 1 (satu) buah senapan angin model kompresor warna hitam merk EXCALIBUR, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah martil bergagang kayu, 1 (satu) buah gunting plat besi, 1 (satu) buah senter suluh merk JUMBO, 1 (satu) lembar masker wajah warna hijau, 6 (enam) buah paku ukuran 3 inch, 1 (satu) buah handphone

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk VIVO, 1 (satu) buah handphone merk MITO casing warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia casing warna hitam biru dan 1 (satu) buah topi warna merah, **dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa BAYAKMAN SUMBAYAK;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh kami : AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, BINSAR SIREGAR, S.H.,M.H. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

BINSAR SIREGAR, S.H.,M.H.

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH.MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 966/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)